

<b>PROSEDUR</b>	Tgl. Berlaku :	Versi/Revisi :
	Tgl. Revisi :	Kode Dok. : MP.UJM-JMSP-FPIK-UB.23
<b>PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI</b>		

<b>1. TUJUAN</b>	Menetapkan suatu prosedur pelaksanaan perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
<b>2. RUANG LINGKUP</b>	Prosedur ini diterapkan untuk mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang akan pindah ke Program Studi lain.
<b>3. DISTRIBUSI</b>	Dibagikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembantu Dekan I</li> <li>b. Ketua jurusan MSP</li> <li>c. Ketua program Studi</li> <li>d. KaSubag Akademik</li> <li>e. Administrasi Jurusan</li> </ul>
<b>4. DEFINISI</b>	-
<b>5. REFERENSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Pendidikan tahun akademik 2007/2008 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya yang berlaku</li> </ul>

## 6. PROSEDUR

<b>6.1. PERSYARATAN :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dapat mengajukan pindah program studi apabila telah dinyatakan lulus pada evaluasi tahun pertama dengan bukti daftar nilai yang telah disahkan oleh bagian Pengajaran.</li> <li>2. Perpindahan antar program studi dapat dilakukan dari program studi dengan nilai rata-rata masuk tinggi ke program studi yang nilai rata-rata masuk lebih rendah.</li> <li>3. Waktu pengajuan selambat-lambatnya 2.5 bulan sebelum kuliah dimulai dan telah lulus mata kuliah prasarat minimal dengan nilai B. Adapun mata kuliah prasyarat untuk Program Studi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Sumberdaya Perairan: Ekologi Perairan, Sumberdaya perikanan</li> <li>• Budidaya Perairan: Dasar-dasar Budidaya, Biologi perikanan</li> <li>• Teknik Industri Hasil Perikanan: Dasar-dasar pengawetan, kimia pangan</li> <li>• Sosial Ekonomi Perikanan: Pengantar Ilmu Ekonomi, Manajemen Usaha Perikanan</li> </ul> </li> <li>4. Apabila sampai dengan semester IV, persyaratan perpindahan belum dipenuhi, maka pelaksanaan perpindahan ditunda sampai dengan semua persyaratan dipenuhi dengan tetap memperhitungkan waktu studi paling lama 7 tahun</li> </ol>
---------------------------	---

<b>PROSEDUR</b>	Tgl. Berlaku :	Versi/Revisi :
	Tgl. Revisi :	Kode Dok. : MP.UJM-JMSP-FPIK-UB.23
<b>PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI</b>		

<b>6.2</b>	<p><b>PELAKSANAAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa meminta daftar nilai studi (FORM MP.UJM-JMSP-FPIK-UB.23) yang telah ditempuh yang disahkan Bagian pengajaran</li> <li>2. Mahasiswa mengajukan surat persetujuan pindah dari ketua program Studi yang lama dan yang akan dituju</li> <li>3. Mengajukan permohonan pindah program Studi kepada ketua Jurusan dilengkapi berkas-berkas yang telah disebutkan pada butir 1 dan 2.</li> </ol>
------------	---

**Dibuat oleh**

**Diperiksa oleh**

**Disahkan oleh**

Ating Yuniarti, S.Pi, M.Aqua  
UJM MSP

Rahmi N, SPi., MAppSc  
Sek. Jurusan

Ir. Maheno Sri Widodo,MS  
Ketua Jurusan